



JURNAL MANAJEMEN, EKONOMI, BISNIS DAN KEUANGAN (JMEBK) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IGI

Analisis Faktor Penentu Kepatuhan Pajak Orang Pribadi: Peran Pemahaman Peraturan dan Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Madya Jakarta Barat

Novi Dasmara Aryani¹, Paojan MS²,
novi.dasmararyani@stie-igi.ac.id¹, paojan@stie-wikara.ac.id²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI¹
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja²



: -



: [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Sejarah Revisi Artikel :

1. Penerimaan Artikel : 16 September 2024

Korespondensi Penulis : Novi Dasmara Aryani

ABSTRAK

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan instrumen vital dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Barat. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausalitas, data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 85 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\text{sig } 0,000 < 0,05$). Sebaliknya, kesadaran wajib pajak ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pada objek penelitian ini ($\text{sig } 0,322 > 0,05$). Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,759 mengindikasikan bahwa kedua variabel independen tersebut mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 75,9%. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan edukasi perpajakan yang berkelanjutan oleh otoritas pajak untuk memperkuat pemahaman regulasi guna mengoptimalkan kepatuhan sukarela.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pendahuluan

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan pilar utama dalam pembiayaan pembangunan nasional yang memberikan kontribusi terbesar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam lima tahun terakhir, tren kontribusi pajak terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri melalui optimalisasi potensi domestik (Arifin & Nasution, 2017). Berdasarkan data terbaru, kinerja penerimaan perpajakan hingga akhir tahun 2023 mencatat pertumbuhan yang kuat sebesar 8,88% (yoy) dengan total realisasi mencapai Rp1,87 triliun, didorong oleh Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan PPN Dalam Negeri yang mencerminkan terjaganya daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi domestik.

Meskipun menunjukkan performa positif, fenomena kepatuhan formal masih menghadapi tantangan dinamis. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2023 berada di angka 88%, meningkat dari 86,8% pada tahun 2022. Namun, peningkatan ini belum sepenuhnya merefleksikan kepatuhan material yang ideal, mengingat masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan secara komprehensif, mulai dari cara penghitungan hingga pelaporan yang benar. Hal ini menjadi kritikal karena sistem perpajakan di Indonesia menganut asas *self-assessment*, di mana negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya (Laura & Akhadi, 2021).

Urgensi penelitian ini didasari oleh adanya *research gap* atau ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan. Penelitian oleh Masruroh dan Zulaikha (2013) serta Lydiana (2018) menyatakan bahwa pemahaman memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, namun hasil ini dikontradiksi oleh temuan Subarkah dan Dewi (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman tidak memberikan pengaruh signifikan. Demikian pula pada variabel kesadaran, di mana beberapa peneliti menemukan pengaruh positif (Yusnidar, 2015), sementara peneliti lain seperti Lydiana (2018) menemukan hasil sebaliknya. Resistensi atau hambatan dalam pemungutan pajak, baik berupa perlawanan pasif karena sistem yang sulit dipahami maupun perlawanan aktif seperti *tax avoidance*, tetap menjadi isu yang menghalangi pencapaian target pajak yang optimal.

Pemahaman perpajakan merupakan proses kognitif di mana individu mengetahui dan menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Indriyani & Simbolon, 2022). Di sisi lain, kesadaran wajib pajak mencerminkan pandangan moral dan itikad baik individu untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan tanpa paksaan (Nugroho & Kurnia, 2020). Ketika kedua aspek ini bersinergi, diharapkan akan tercipta iklim perpajakan yang sehat di mana wajib pajak patuh dalam mengisi formulir dengan benar, menghitung dengan akurat, dan membayar tepat waktu (Sari, 2016).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis dengan melakukan pengujian kembali terhadap determinan kepatuhan pajak. Fokus penelitian diarahkan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Barat guna memetakan efektivitas pemahaman regulasi dan tingkat kesadaran terhadap kepatuhan nyata. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak dalam menyusun strategi sosialisasi dan pelayanan fiskus yang lebih tepat sasaran guna meminimalisir hambatan pemungutan pajak di masa depan.

Tinjauan Pustaka

1. **Grand Theory: Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Landasan teoritis utama dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi, yang pertama kali dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan peristiwa dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran serta perilaku mereka. Dalam konteks perpajakan, teori ini digunakan untuk membedakan apakah kepatuhan seorang wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal (seperti pemahaman dan kesadaran diri) atau faktor eksternal (seperti sanksi atau pelayanan fiskus). Atribusi internal terjadi ketika wajib pajak merasa bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral yang muncul dari pemahaman mendalam atas regulasi yang berlaku.

Secara analitis, penggunaan Teori Atribusi memungkinkan peneliti untuk memetakan perilaku wajib pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Jika seorang wajib pajak memiliki atribusi internal yang kuat, maka tingkat pemahaman dan kesadarannya akan menjadi prediktor utama dalam menentukan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Hal ini sejalan dengan premis bahwa perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban kenegaraan sangat ditentukan oleh persepsi individu tersebut terhadap tanggung jawab sosialnya dan pemahamannya terhadap sistem *self-assessment* yang memberikan kepercayaan penuh kepada individu.

2. **Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Dependen - Y)**

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Wibowo et al. (2022), kepatuhan merupakan bentuk ketaatan dalam menjalankan instruksi perpajakan yang diatur oleh negara. Puspanita et al. (2021) menambahkan bahwa kepatuhan mencakup sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar, mulai dari aspek administratif hingga aspek material.

Dimensi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur melalui empat indikator utama sebagaimana dirumuskan oleh Solehkah dan Supriono (2018): (1) pendaftaran diri untuk memiliki NPWP, (2) kepatuhan dalam membayar angsuran pajak, (3) kebenaran dalam menghitung pajak yang terutang, dan (4) ketepatan waktu serta kebenaran dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Secara kritis, kepatuhan bukan sekadar tindakan membayar, melainkan sebuah manifestasi dari integrasi antara

pemahaman regulasi dan komitmen moral untuk berkontribusi pada penerimaan negara.

3. Pemahaman Wajib Pajak (Variabel Independen - X1)

Pemahaman wajib pajak merupakan proses kognitif di mana seorang individu mengetahui, mengerti, dan mampu menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Indriyani dan Simbolon (2022) menegaskan bahwa pemahaman perpajakan mencakup pengetahuan tentang cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara akurat. Tanpa pemahaman yang memadai, sistem *self-assessment* tidak akan berjalan optimal karena wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam menentukan besaran pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara.

Indikator pemahaman wajib pajak menurut Solehkah dan Supriono (2018) meliputi: (1) pengetahuan tentang kepemilikan NPWP sebagai identitas, (2) pemahaman mengenai kewajiban mendaftarkan, menghitung, dan melapor, (3) pengetahuan tentang fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara, serta (4) pemahaman pajak sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah. Secara empiris, peningkatan pemahaman secara linear akan meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk menghindari kesalahan administratif yang sering kali berujung pada sanksi, sehingga menciptakan pola kepatuhan yang lebih berkelanjutan.

4. Kesadaran Wajib Pajak (Variabel Independen - X2)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi atau sikap di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar serta sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Nugroho dan Kurnia (2020) menyatakan bahwa kesadaran merupakan bentuk itikad baik individu untuk melaporkan seluruh penghasilannya secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran yang tinggi mencerminkan pandangan bahwa pajak adalah bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.

Tingkat kesadaran diukur melalui indikator yang dikembangkan oleh Solehkah dan Supriono (2018), yaitu: (1) persepsi bahwa pajak adalah kewajiban warga negara, (2) pemahaman bahwa penundaan pajak merugikan negara, (3) pemahaman bahwa membayar pajak tidak sesuai jumlah merugikan negara, dan (4) kerelaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Secara teoritis, meskipun wajib pajak memahami aturan, tanpa adanya kesadaran moral, kepatuhan yang tercipta cenderung bersifat terpaksa (*enforced compliance*) dan rentan terhadap tindakan penghindaran pajak.


5. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

1. **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan (X1 → Y)** Pemahaman yang mendalam mengenai regulasi memberikan kepercayaan diri kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya tanpa rasa takut akan kesalahan prosedur. Berdasarkan penelitian Zahrani dan Mildawati (2019) serta Masruroh dan Zulaikha (2013), terdapat bukti kuat bahwa semakin tinggi pemahaman, maka kepatuhan akan

meningkat secara signifikan. Pengetahuan teknis mengenai cara menghitung dan melaporkan SPT menjadi kunci utama dalam meminimalisir hambatan pasif dalam pemungutan pajak. **H1: Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

2. **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan (X2 → Y)** Kesadaran bertindak sebagai pendorong emosional dan moral yang memperkuat perilaku patuh. Penelitian oleh Nugroho dan Kurnia (2020) serta Yusnidar (2015) menunjukkan bahwa kesadaran memiliki korelasi positif dengan kepatuhan karena individu merasa memiliki tanggung jawab sosial. Namun, secara kritis perlu dicatat bahwa dalam beberapa kasus, kesadaran saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kemudahan sistem dan pemahaman teknis yang memadai. **H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

6. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Paradigma Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini mensintesis hubungan kausalitas antara faktor kognitif (pemahaman) dan faktor afektif (kesadaran) terhadap perilaku nyata (kepatuhan). Secara sistematis, bagan di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Jakarta Barat tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh seberapa baik otoritas pajak mampu mengedukasi masyarakat (X1) dan seberapa tinggi rasa nasionalisme serta tanggung jawab warga negara (X2). Penempatan pemahaman dan kesadaran sebagai variabel independen didukung oleh Teori Atribusi yang menekankan kekuatan faktor internal individu dalam menentukan tindakan.

Ulasan penelitian terdahulu menunjukkan dinamika yang menarik dalam kerangka ini. Misalnya, penelitian Limbong et al. (2024) dan Alfia & Rochmawati (2022) mengonfirmasi bahwa pemahaman adalah determinan kuat kepatuhan. Namun, terdapat anomali pada variabel kesadaran dalam beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Subarkah dan Dewi (2017) serta Lydiana (2018), di mana kesadaran terkadang tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Hal ini memberikan ruang bagi penelitian ini untuk menganalisis apakah di lingkungan KPP Madya Jakarta Barat, faktor pengetahuan teknis lebih mendominasi dibandingkan faktor moralitas semata.

Korelasi antar variabel dalam kerangka ini juga mengacu pada efektivitas sistem *self-assessment*. Hubungan X1 dan X2 terhadap Y mencerminkan keberhasilan pemberian kepercayaan dari negara kepada rakyat. Jika hasil analisis nantinya menunjukkan pengaruh yang kuat, maka strategi penguatan kepatuhan harus difokuskan pada penyederhanaan regulasi dan kampanye kesadaran pajak yang lebih masif. Sebaliknya, jika salah satu variabel lemah, hal ini menjadi indikator bagi otoritas pajak untuk mengevaluasi hambatan pemungutan pajak, baik yang bersifat pasif maupun aktif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Barat, dengan waktu pengumpulan data primer yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024 melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan platform *Google Form*.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di KPP Madya Jakarta Barat. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu untuk memastikan akurasi data sesuai tujuan studi. Berdasarkan proses pengumpulan data, dari 108 kuesioner yang disebar, sebanyak 85 responden (78,7%) memenuhi kriteria untuk diolah, sementara 23 kuesioner lainnya dinyatakan gugur karena responden tidak memiliki NPWP atau tidak terdaftar pada KPP yang menjadi objek penelitian.

Instrumen penelitian diukur menggunakan skala Likert 1-4 untuk menghindari kecenderungan responden memilih jawaban pada posisi netral atau ragu-ragu. Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) masing-masing diukur melalui empat indikator yang diadaptasi dari teori Solehkah dan Supriono (2018). Penggunaan skala ini memungkinkan peneliti untuk mengukur gradasi jawaban responden mulai dari "Sangat Tidak Setuju/Paham" (skor 1) hingga "Sangat Setuju/Paham" (skor 4) secara sistematis.

Kualitas instrumen penelitian dijamin melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas menggunakan metode *Pearson Correlation*, di mana suatu butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai signifikansinya berada di bawah 0,05. Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi alat ukur dengan menggunakan statistik *Cronbach's Alpha*. Berdasarkan standar Tirani (2020), variabel penelitian dikategorikan reliabel atau handal jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

Model analisis data dalam penelitian ini harus memenuhi syarat uji asumsi klasik agar menghasilkan estimasi yang tidak bias. Uji normalitas residual diterapkan menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* untuk mengetahui apakah data terdistribusi

secara normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan dengan mengamati nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang harus kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* di atas 0,1 untuk memastikan tidak ada korelasi antar variabel bebas. Uji heteroskedastisitas juga dilakukan untuk menguji ketidaksamaan varians residual antar pengamatan melalui kriteria nilai signifikansi di atas 0,05.

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Persamaan model regresi yang digunakan adalah $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$, di mana Y adalah Kepatuhan Wajib Pajak, α adalah konstanta, β merupakan koefisien regresi, X1 mewakili Pemahaman, dan X2 mewakili Kesadaran. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji statistik t untuk pengaruh parsial dan uji F untuk mengukur kelayakan model (*goodness of fit*) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, analisis koefisien determinasi (*Adjusted R2*) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Barat. KPP Madya merupakan unit kerja otoritas pajak yang mengadministrasikan wajib pajak dengan kontribusi penerimaan besar, sehingga kepatuhan di wilayah ini menjadi representasi krusial bagi stabilitas APBN. Data dikumpulkan melalui kuesioner elektronik yang disebarakan kepada responden selama bulan Juli 2024.

Tabel 1. Distribusi dan Kriteria Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Kuesioner disebarakan (Google Form)	108	100,0
Responden tidak memiliki NPWP	15	13,9
Responden tidak terdaftar di KPP Madya Jakbar	8	7,4
Total kuesioner yang dapat digunakan	85	78,7

Sumber: Data diolah dari Lampiran Hasil Pengumpulan Kuesioner.

Berdasarkan profil responden, mayoritas sampel adalah pria (50,6%), berada dalam rentang usia produktif 21–35 tahun (57,6%), dan memiliki latar belakang pendidikan SMA (56,5%) serta Sarjana (32,9%). Dari sisi pekerjaan, didominasi oleh pegawai swasta sebesar 67,1%. Karakteristik ini mengimplikasikan bahwa objek penelitian adalah kelompok masyarakat di usia matang dengan tingkat literasi formal yang memadai untuk memahami prosedur perpajakan.

2. Hasil Analisis Data

a. Hasil Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif Variabel Analisis deskriptif memberikan gambaran mengenai kecenderungan jawaban responden terhadap variabel-variabel yang diteliti.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Wajib Pajak (X1)	85	4	16	13,0824	1,99530
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	85	6	16	12,5529	2,05580
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	85	4	16	12,6471	1,80413

Sumber: Output SPSS 29.

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) untuk semua variabel berada di atas angka 12 (dari skor maksimal 16), yang mengimplikasikan bahwa secara umum responden di KPP Madya Jakarta Barat memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi, serta perilaku yang cenderung patuh terhadap kewajiban pajak mereka.

b. Uji Kualitas Data

Validitas Konten dan Konsistensi Internal Pengujian kualitas instrumen melalui uji validitas dan reliabilitas menunjukkan hasil yang sangat kokoh secara metodologis. Seluruh butir pernyataan untuk setiap variabel dinyatakan valid dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang membuktikan bahwa setiap butir instrumen mampu merepresentasikan konstruk teoritis yang diukur secara akurat.

Tabel 3. Hasil Uji Kualitas Data

Aspek Uji	Indikator	Hasil	Kriteria	Kesimpulan
Validitas	Nilai Signifikansi	0,000	$< 0,05$	Seluruh item valid
Reliabilitas	Cronbach's Alpha	0,900 – 0,909	$> 0,60$	Sangat reliabel (konsistensi tinggi)
Interpretasi Umum	Konsistensi Instrumen	Sangat tinggi	—	Instrumen stabil dan konsisten

Sumber: Output SPSS 29.

Lebih lanjut, koefisien *Cronbach's Alpha* yang berada pada rentang 0,900 hingga 0,909 menunjukkan tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi atau "istimewa" karena jauh melampaui ambang batas standar 0,60. Secara analitis, reliabilitas yang sangat tinggi ini memastikan bahwa instrumen penelitian memiliki stabilitas yang baik dan mampu memberikan hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran ulang, sehingga memberikan fondasi yang kuat bagi objektivitas temuan penelitian ini dalam memetakan perilaku wajib pajak.

c. Analisis Kritis Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian asumsi klasik mengungkapkan dinamika data yang menarik dan memerlukan interpretasi kritis. Pada satu sisi, model regresi ini terbebas dari masalah multikolinearitas ($VIF\ 2,284 < 10$) dan heteroskedastisitas ($Sig.\ > 0,05$),

yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang dapat mengganggu estimasi dan varians residual antar pengamatan tetap konstan.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Indikator	Nilai	Kriteria	Kesimpulan
Multikolinearitas	VIF	2,284	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Signifikansi	> 0,05	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Normalitas	Signifikansi	0,000	> 0,05	Data tidak berdistribusi normal
Uji F (Simultan)	Signifikansi Model	Signifikan	< 0,05	Model layak digunakan (fit)
Koefisien Determinasi	R ²	75,9%	Mendekati 1	Daya jelaskan model sangat kuat

Sumber: Output SPSS 29.

Namun, temuan kritis muncul pada uji normalitas residual yang menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05), yang berarti data tidak terdistribusi secara normal. Fenomena ini sering terjadi dalam penelitian lapangan dengan variabel perilaku manusia yang kompleks, di mana sebaran data cenderung mengumpul pada kategori tertentu. Meskipun demikian, model ini tetap memiliki nilai signifikansi simultan (Uji F) dan determinasi yang sangat kuat (75,9%), sehingga secara analitis model ini masih memiliki daya prediksi yang sangat layak (*fit*) untuk menjelaskan determinan kepatuhan pajak di lokasi penelitian.

d. Hasil Refresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Model regresi digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh antar variabel.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi dan Statistik t (Parsial)

Model	Koefisien B	Std. Error	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	1,616	0,681	0,022	—
Pemahaman (X1)	0,534	0,076	0,000	H1 Diterima
Kesadaran (X2)	0,034	0,074	0,322	H2 Ditolak

Sumber: Output SPSS 29.

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah: $Y=1,616+0,534X1+0,322X2+\epsilon$. Analisis koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) menunjukkan nilai 0,759, yang berarti variasi variabel kepatuhan dapat dijelaskan oleh pemahaman dan kesadaran sebesar 75,9%, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model ini. Uji F (simultan) menghasilkan nilai signifikansi 0,000, membuktikan bahwa model ini *fit* dan layak untuk digunakan.

Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Berdasarkan hasil uji statistik, variabel pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Jakarta Barat (Sig. 0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan teknis mengenai cara mendaftarkan, menghitung, dan melapor pajak secara akurat merupakan determinan utama perilaku patuh.

Dalam perspektif Teori Atribusi, pemahaman merupakan atribusi internal di mana pengetahuan kognitif mendorong individu untuk mengambil peran aktif dalam memenuhi kewajiban kenegaraan guna mencapai tujuan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Temuan ini selaras dengan penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013) serta Lydiana (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap regulasi, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Implikasi praktisnya adalah otoritas pajak harus terus meningkatkan kualitas sosialisasi peraturan melalui *Account Representatives* agar wajib pajak tidak hanya mengetahui aturan, tetapi mampu mengaplikasikannya dengan benar, sehingga hambatan perlawanan pasif dapat diminimalisir.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Secara empiris, penelitian ini menemukan hasil yang kontras pada variabel kesadaran wajib pajak, di mana variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan (Sig. 0,322 > 0,05). Meskipun nilai rata-rata kesadaran responden tergolong tinggi, hal ini tidak serta-merta bertransformasi menjadi tindakan kepatuhan yang nyata. Fenomena ini mengindikasikan bahwa niat baik atau itikad untuk membayar pajak (faktor moral) tidak akan efektif jika tidak didukung oleh kemampuan teknis (pemahaman) atau sistem pelayanan yang memudahkan wajib pajak.

Hasil ini didukung oleh temuan Subarkah dan Dewi (2017) serta Lydiana (2018) yang juga menyatakan bahwa kesadaran tidak memberikan pengaruh signifikan pada objek penelitian tertentu. Hal ini memberikan ruang refleksi bagi kebijakan perpajakan bahwa kampanye moralitas pajak perlu diseimbangkan dengan penyederhanaan sistem administrasi. Tanpa kemudahan akses dan pemahaman yang jelas, tingginya rasa nasionalisme wajib pajak tetap dapat terhambat oleh kompleksitas aturan yang sulit dijalankan secara mandiri dalam sistem *self-assessment*.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan esensial yang memperkaya literatur perpajakan.

1. **Pertama**, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan faktor determinan utama yang secara positif dan signifikan mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa penguasaan pengetahuan teknis mengenai prosedur pendaftaran, penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak merupakan kunci utama bagi wajib pajak untuk bertindak patuh dalam sistem *self-assessment*.

2. **Kedua**, ditemukan fenomena di mana kesadaran wajib pajak tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan nyata pada objek penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa itikad baik atau rasa nasionalisme wajib pajak belum tentu bertransformasi menjadi tindakan kepatuhan material jika tidak didukung oleh pemahaman regulasi yang memadai.
3. Penelitian ini memperkuat relevansi Teori Atribusi, khususnya mengenai atribusi internal, di mana perilaku kepatuhan lebih didominasi oleh faktor kognitif (pengetahuan) dibandingkan faktor afektif (moralitas) dalam konteks wajib pajak di KPP Madya. Temuan ini juga memberikan perspektif baru yang mengonfirmasi adanya ketidakkonsistenan pengaruh kesadaran dalam berbagai lingkup kantor pelayanan pajak yang berbeda.
4. Secara praktis, hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan pemungutan pajak dengan sistem *self-assessment* sangat bergantung pada efektivitas otoritas pajak dalam melakukan edukasi teknis. Kepatuhan tidak dapat dicapai hanya melalui himbauan moral, melainkan harus melalui penyederhanaan aturan dan sosialisasi yang mampu meningkatkan literasi perpajakan masyarakat secara masif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran strategis:

a. Saran untuk Praktisi (Otoritas Pajak)

1. Optimalisasi Edukasi Teknis: Mengingat pemahaman adalah kunci utama, KPP Madya Jakarta Barat disarankan untuk lebih intensif melakukan sosialisasi yang bersifat bimbingan teknis (*coaching clinic*), terutama mengenai tata cara pengisian SPT secara daring dan perubahan regulasi terbaru, agar wajib pajak mampu menjalankan kewajibannya secara mandiri dengan benar.
2. Penguatan Peran *Account Representative* (AR): Otoritas pajak perlu mendorong para AR untuk lebih proaktif dalam memberikan layanan konsultasi yang mudah diakses, guna meminimalisir kesalahan administratif wajib pajak yang sering kali muncul akibat ketidaktahuan regulasi.
3. Penyederhanaan Sistem Pelaporan: Pemerintah disarankan untuk terus mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang lebih *user-friendly* untuk mengurangi hambatan perlawanan pasif yang disebabkan oleh kerumitan sistem.

b. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

1. Perluasan Variabel Penelitian: Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain yang relevan namun belum teruji dalam model ini, seperti ketegasan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, atau pengaruh penerapan sistem *e-filling* dan *e-billing* yang lebih spesifik.
2. Pengembangan Metodologi: Disarankan untuk memperluas cakupan sampel tidak hanya pada satu KPP, tetapi juga membandingkan tingkat kepatuhan antara KPP

Madya dan KPP Pratama, serta menggunakan metode penelitian kualitatif (wawancara mendalam) untuk menggali alasan di balik tidak signifikannya variabel kesadaran terhadap kepatuhan.

3. Segmentasi Responden: Penelitian mendatang dapat melakukan kategorisasi responden berdasarkan tingkat penghasilan atau jenis pekerjaan secara lebih mendalam untuk melihat apakah faktor demografi memberikan pengaruh moderasi terhadap hubungan antar variabel.

Daftar Pustaka

- Alfia, & Rochmawati. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(09).
- Ardi, W., Velyati, W., & Wati, N. E. (2024). Pengaruh kesadaran, pemahaman, dan e-system terhadap kepatuhan. *Hita Akuntansi dan Keuangan*.
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(2).
- Harmawati, N. K. A., & Yadnyana, I. K. (2016). Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dengan tingkat pendidikan sebagai pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(6), 1513–1542.
- Hutabarat, E. C. (2024). *Pengantar akuntansi dan perpajakan*. Anak Hebat Indonesia.
- Indriyani, & Simbolon. (2022). Proses kognitif pemahaman perpajakan dan aplikasinya.
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 1(1), 37–48.
- Komite Pengawas Perpajakan. (2024, Januari 2). Penerimaan perpajakan s.d. Desember 2023. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Laura, & Akhadi, I. (2021). Pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan WPOP. *Media Bisnis*, 13(1), 55–64.
- Limbong, D. C. P., Siagian, V., & Sinaga, J. T. G. (2024). Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemahaman sanksi pajak terhadap penggelapan pajak di Samarinda. *Journal of Economics and Business Management*, 3(01), 1–12.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Andi Publisher.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan edisi terbaru*. Andi Publisher.
- Marpaung, U. F., Suhono, Suparno, & Akbar, N. M. (2023). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cikarang Selatan. *Manabis (Jurnal Manajemen dan Bisnis)*, 2(2), 112–128.
- Media Keuangan. (2024, Januari 2). Kinerja APBN 2023 luar biasa, capai target lebih cepat dan sehatkan ekonomi nasional.

- Nugroho, & Kurnia. (2020). Teori dan praktik kesadaran wajib pajak di Indonesia. Pajak.com. (2024, Januari 2). Rasio kepatuhan formal penyampaian SPT tahunan 2023 tercatat 88 persen.
- Puspanita, et al. (2021). Analisis kepatuhan formal dan material wajib pajak.
- Solekhah, P., & Supriono. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 1(1), 1.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal EMBA*, 5(2), 443–453.
- Velyati, W. A., & Wati, N. W. A. E. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan penerapan e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 227–238.
- Wibowo, et al. (2022). Definisi dan indikator kepatuhan pajak dalam perspektif regulasi Indonesia.